

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH DI ACEH SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

THE AUTHORITY OF ISLAMIC COURTS IN ACEH AS THE SPECIAL COURTS IN SETTLING THE DISPUTES

Oleh: Yusrizal, Sulaiman, Mukhlis ^{*)}

ABSTRACT

Special courts are the courts having the authority o access, judge, and decide special cases that can only be established in one of the courts types under the supervision of the Indonesia's Supreme Courts as regulated in the laws. Such court are the courts for children, trading court, human rights court, the court for corruption, the relantonship industrial court and fishery court under the first instance court and tax court under the supervision of administration court.

Keywords: Islamic Court, Special Courts, Settling the Disputes.

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: "Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.¹

Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya harus

^{*)} Yusrizal, S.H., M.H., Sulaiman, S.H., M.Hum, Mukhlis, S.H., M.H., adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

diatur dalam undang-undang.² Lebih lanjut penjelasan Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan dimana kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Sejak peresmian Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 4 Maret 2003, Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi langsung menggantikan fungsi wewenang Pengadilan Agama (PA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, wewenang Pengadilan Tinggi Agama (PTA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003. Pengalihan fungsi dan wewenang pengadilan itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan undang-undang ini, Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

Secara yuridis kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem Peradilan Nasional memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah membuat ketidakjelasan mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hingga saat ini Mahkamah Syar'iyah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Mahkamah Syar'iyah hanya melaksanakan fungsinya dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sedangkan perkara jinayah hanya terbatas pada perkara *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum), *maisir* (judi).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terlihat bahwa masih banyak fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus yang belum dilaksanakan khususnya untuk perkara-perkara pidana (*jinayah*) yang merupakan kewenangan peradilan umum. Berdasarkan uraian di atas tulisan ini akan menguraikan 2 (dua) permasalahan yaitu pertama, fungsi dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa. kedua, konsep keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa

Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak terlepas dari ide negara hukum.

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, Negara Hukum mengutamakan *the rule of law*. Banyak sarjana yang membahas kedua konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain. Namun keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain.³

Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan

³ Jimly Assididqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 511

tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari pertama, kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya.

Prinsip merdeka dalam menyelenggarakan peradilan ini berasal dari pemisahan kekuasaan, baik yang dikemukakan John Locke maupun Montesquieu. Dari kedua teori tentang pemisahan kekuasaan ini yang lebih dikenal adalah teori pemisahan kekuasaan yang berasal dari Montesquieu. Menurut Montesquieu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam negara harus terpisah dalam tiga organ (badan).⁴

Munculnya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan lain, dijiwai oleh teori *Trias Politica* dari Montesquieu. Ternyata pengaruh teori tersebut juga terjadi terhadap Indonesia. Hal ini dapat kita baca dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya menganut teori Montesquie, Mahkamah Agung dianggap sebagai cerminan kekuasaan yudikatif. Sebagai kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung, membagi kekuasaannya pada badan-badan peradilan di bawahnya dan dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan atas badan-badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kewenangan absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kewenangan ini biasanya diatur di dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.⁵

⁴ Sri soemantri, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, dikutip dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, hlm. 8

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 332

Berbicara tentang peradilan, sesungguhnya pada saat yang sama kita telah pula membicarakan mengenai kekuasaan kehakiman atau sistem peradilan sebagai bagian dari kekuasaan negara. Sistem peradilan Indonesia dari masa kemasa ada perubahan sesuai dengan perubahan ketatanegaraan yang berlaku. Sistem peradilan ditentukan sistem hukum yang dianut dan politik, untuk yang terakhir dalam ketatanegaraan Indonesia dalam Amandemen ketiga UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 UUD 1945 ayat (1), (2), dan (3) merumuskan bahwa :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana Pasal tersebut di atas, badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Sementara itu, Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang putusannya ditentukan pada Mahkamah Syar'iyah Kota atau Kabupaten untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mempunyai keunikan yang berbeda dengan badan peradilan khusus lainnya karena ia merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan Khusus adalah

pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya harus diatur dalam undang-undang.⁶ Lebih lanjut penjelasan Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan kedudukan Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara adalah pengadilan pajak.

Dalam lingkungan pengadilan agama terdapat peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang

⁶ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengadilan khusus tersebut dapat dilihat dari obyek perkara yang diadili dan juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki badan peradilan. Jika dilihat dari obyek perkara, ada perkara-perkara yang memerlukan keahlian khusus dalam pemeriksaannya, bidang tersebut tidak semua hakim dapat mengadilinya karena keterbatasan hakim dalam bidang itu seperti perkara niaga, hak asasi manusia dan pajak. Selain memerlukan keahlian khusus, ada juga pengadilan yang membutuhkan penanganan khusus seperti pengadilan anak agar anak yang melakukan tindak pidana tidak merasa bahwa dirinya sedang diadili sehingga harus diciptakan kesan kekeluargaan bagi anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Provinsi Aceh adalah provinsi yang diberi otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian otonomi khusus tersebut juga memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah yang merupakan bagian dari pelaksanaan syari'at Islam. Dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih jelas dibandingkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam hal pengaturan lembaga peradilan.

Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus, yang berbentuk qanun mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang hanya diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Kewenangan terhadap orang-orang yang bukan beragama Islam menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat pula dialihkan dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah, yaitu : *“Dalam hal terjadi perbuatan Jinayah (Tindak Pidana) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Bukan Islam, pelaku yang beragama Bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayah.”* Hukum Jinayah ini yang berwenang adalah Mahkamah Syar'iyah. Kemudian bagi orang-orang yang Bukan Islam melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP, maka diberlakukan atas dasar Syari'at Islam pula, yaitu di Mahkamah Syar'iyah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh memberi landasan bagi peradilan syariah di Nangroe Aceh Darussalam sehingga mempunyai kedudukan yang cukup kuat. Dalam pasal 269 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan atas undang-undang ini dapat dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Akan tetapi di sisi lain, keberadaan peradilan syari'ah yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih pada pertimbangan politis, dan tidak didasarkan (misalnya) pada referendum atau penelitian khusus, mungkin dalam pelaksanaannya dapat mengalami hambatan dan menjadi permasalahan.⁷ Oleh karenanya peradilan syariah ini harus diletakkan secara tepat di dalam sistem peradilan di Indonesia.

⁷ Azyumardi Azra, Republika Online, 7 Maret 2003.

2. Keberadaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan di Indonesia

Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus jika dilihat dari segi wewenang yang dimiliki. Dikatakan pengadilan khusus karena Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai 2 (dua) kewenangan sekaligus yakni kewenangan pengadilan umum dan kewenangan pengadilan agama yang dilakukan oleh satu badan peradilan.

Syari'at Islam di Aceh telah diberlakukan secara khusus, yaitu dengan keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka secara yuridis Syari'at Islam tersebut menjadi Hukum Positif bagi masyarakat NAD, karena Syari'at Islam telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara kaffah. Konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan Syari'at Islam sebagai landasan hukumnya bagi masyarakat NAD ini, maka seluruh lapisan masyarakat NAD yang beragama Islam wajib hukumnya untuk mentaati dan mengamalkan Syari'at Islam. Landasan filosofis pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh tersebut terdapat dalam Pembukaan alenia ketiga. Otje Salman⁸ mengatakan bahwa pembukaan alenia ketiga menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan.

Hukum yang berlandaskan Syari'at Islam ini, karena sudah merupakan sebagai Hukum Positif bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, apabila masyarakat melakukan pelanggaran Syari'at Islam atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, seperti melakukan Perbuatan *Jinayah* (Tindak Pidana), maka bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam akan diperiksa dan diadili perkaranya oleh Mahkamah Syar'iyah bukan oleh Pengadilan

⁸ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 157

Negeri lagi, yaitu Pengadilan selaku pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam Lingkungan Peradilan Agama yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Nasional.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Pemerintahan Aceh, hampir semua kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal memeriksa dan mengadili perkara Pidana dan perkara Perdata akan dialihkan ke Mahkamah Syar'iyah terutama bagi para terdakwa dan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (2) UUPA, yang berbunyi : *“Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh “*. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara otomatis kewenangan Pengadilan Negeri yang berada di seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi sangat terbatas, yaitu terbatas pada para Terdakwa dan para Pencari Keadilan yang beragama bukan Islam saja. Bahkan kewenangan terhadap orang-orang yang bukan beragama Islam pun menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) UUPA dapat pula dialihkan dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah, yaitu : *“Dalam hal terjadi perbuatan Jinayah (Tindak Pidana) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama Bukan Islam, pelaku yang beragama Bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayah.”* Dan Hukum Jinayah ini yang berwenang adalah Mahkamah Syar'iyah. Kemudian bagi orang-orang yang Bukan Islam melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KUHP, maka diberlakukan atas dasar Syari'at Islam pula, yaitu di Mahkamah Syar'iyah (Vide : Pasal 129 ayat 2 UUPA), sehingga dengan demikian semakin sempit dan sangat terbatas kewenangan Pengadilan Negeri di Aceh pasca undang-undang ini.

Dengan bertambahnya kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang sebelumnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka akan bertambah pula volume perkara yang masuk untuk diperiksa dan diadili, sehingga akan bertambah sibuk dan diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal, baik Hakim-hakimnya

maupun para karyawannya, karena selama ini Mahkamah Syar'iyah belum terbiasa untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara seperti di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu di Mahkamah Syar'iyah perlu penambahan Hakim dan karyawannya, karena tugas dan kewenangannya bertambah dua kali lipat dari sebelumnya.

C. KESIMPULAN

1. Hingga saat ini Mahkamah Syar'iyah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Mahkamah Syar'iyah hanya melaksanakan fungsinya dalam ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sedangkan perkara jinayah hanya terbatas pada perkara *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum), *maisir* (judi).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tidak lagi terbatas dalam bidang perdata tertentu saja, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah. Namun faktanya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas-tugas Mahkamah Syar'iyah masih belum lengkap dan hal ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Sementara Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak lagi menjelaskan tentang Mahkamah Syar'iyah sehingga kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh menjadi tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Assiddiqie (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali (1997), *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto (2005), *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung.
- Sri Soemantri (2006), "Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan RI", dikutip dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Komisi Yudisial, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Sumber Lain

Azyumardi Azra, Republika Online, 7 Maret 2003.